



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 64/P/2015

TENTANG

**LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER,
PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA PERIODE I TAHUN 2015
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam wisuda Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Periode I Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang terdapat lulusan yang memiliki Indeks Prestasi Lulus Tertinggi pada program studi di lingkungan Program Pascasarjana dan Fakultas, maka layak diberikan penghargaan karena pencapaian prestasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Lulusan Terbaik Wisuda Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Periode I Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;

11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 152/O/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upacara Wisuda Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 63/U/2015 tentang Lulusan Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma, Periode I Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kriteria lulusan terbaik adalah:
- a. berasal dari mahasiswa reguler;
 - b. memperoleh Indeks Prestasi Lulusan (IPL) tertinggi pada jenjang program wisudawan yang bersangkutan dan memperoleh predikat kelulusan minimal sangat memuaskan;
 - c. Indeks Prestasi Lulusan (IPL) dihitung melalui rumus: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibagi oleh hasil bagi antara lama masa studi dengan lama masa studi normal;
 - d. lama masa studi normal Program Doktor adalah 6 semester, Program Magister 4 semester, Program Sarjana 8 semester, dan Program Diploma III 6 semester.
- KEDUA** : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma serta kriteria lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang ditetapkan menurut jenjang pada Program Pascasarjana dan Fakultas.
- KETIGA** : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Negeri Semarang pada wisuda Periode I Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 2 Februari 2015


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

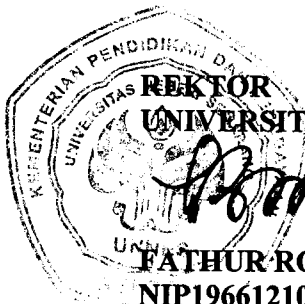
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada: NIP19661210 199103 1 003 2

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Ketua Jurusan/Program

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 64/P/2015 TENTANG LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM
DOKTOR, MAGISTER, PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA
PERIODE I TAHUN 2015 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER,
PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA PERIODE I TAHUN 2015
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

No	Nama, NIM, dan Tempat Tanggal Lahir	Program Studi	Nama Orang Tua	IPK/ IPL/ Nilai	Masa Studi	Predikat
1	Sofyan Anif 0101610028 Demak, 25 Juni 1963	Manajemen Kependidikan, (S3)	Sumadi	3,88/ 2,59	9 Semester	Sangat Memuaskan
2	Panuwun Joko Nurcahyo 0602512016 Banyumas, 13 November 1969	Pendidikan Olahraga, (S2)	Djamari	3,97/ 3,18	5 Semester	Dengan Pujian
3	Sri Lestari 3301013010 Kab. Semarang, 15 Maret 1990	Pendidikan Profesi Guru (PPG SM-3T)	Sutar	86,67	2 Semester	Dengan Pujian
4	Mochammad Najmul Afad 3401411109 Batang, 19 Juni 1993	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, (S1)	Maghfur	3,87/ 4,42	7 Semester	Dengan Pujian
5	Kendali Wongso Aji 5511312027 Demak, 3 April 1994	Teknik Kimia, (D3)	Suparmin	3,45/ 4,14	5 Semester	Sangat Memuaskan


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003